



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Mohamad Mulyono bin Muhardjoh, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, RT/RW 002/002, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo aya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Fitri Akuba binti Masrin Akuba, tempat dan tanggal lahir Limboto, 19 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, RT/RW 002/002, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 12 November 2012, di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalagi, Kota Gorontalo, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Armin Alinti, didepan Penghulu Nur Alinti dan saksi-saksi Ponakan Pemohon I yang bernama Yusrin Ishak dan Ponakan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang bernama Renal Ishak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Fajrin Eko Mulyono bin Mohamad Mulyono, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Agustus 2013, umur 8 tahun;

Siti Ayisah Mulyono binti Mohamad Mulyono, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juli 2015, umur 6 tahun;

Sri Wahyuni Mulyono binti Mohamad Mulyono, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Juli 2017, umur 4 tahun;

3. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada tanggal 14 Juni 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/0008/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022;
4. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fajrin Eko Mulyono bin Mohamad Mulyono, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Agustus 2013, umur 8 tahun;
- Siti Ayisah Mulyono binti Mohamad Mulyono, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juli 2015, umur 6 tahun;
- Sri Wahyuni Mulyono binti Mohamad Mulyono, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Juli 2017, umur 4 tahun;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:.....

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Ratna Lahay binti Lahay umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Dumbo Raya, Kota Gorontalo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 07 November 2018 di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 14 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memperoleh 3 orang;
- Bahwa ketiga anak terbut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah, sehingga anak tersebut lahir di luar nikah;
- Bahwa oleh karena anak tersebut lahir di luar nikah maka Pemohon I dan Pemohon bermohon Penetapan asal usul anak, untuk pengurusan akta Kelahiran anak tersebut;

Saksi 2 Abdul Hamid Dumako bin Uun Dumako, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 07 November 2018 di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 14 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memperoleh 3 orang;
- Bahwa ketiga anak terbut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah, sehingga anak tersebut lahir di luar nikah;
- Bahwa oleh karena anak tersebut lahir di luar nikah maka Pemohon I dan Pemohon bermohon Penetapan asal usul anak, untuk pengurusan akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 12 November 2012, di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalagi, Kota Gorontalo, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Armin Alinti, didepan Penghulu Nur Alinti dan saksi-saksi Ponakan Pemohon I yang bernama Yusrin Ishak dan Ponakan Pemohon I yang bernama Renal Ishak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajrin Eko Mulyono bin Mohamad Mulyono, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Agustus 2013, umur 8 tahun;

Siti Ayisah Mulyono binti Mohamad Mulyono, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juli 2015, umur 6 tahun;

Sri Wahyuni Mulyono binti Mohamad Mulyono, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Juli 2017, umur 4 tahun;

3. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada tanggal 14 Juni 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/0008/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022;
4. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu keluarga atas nama para Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon (Ratna Lahay) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) yang diketahui langsung oleh saksi karena saksi hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Abdul Hamid Dumako) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 12 November 2012 di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 14 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memperoleh 3 orang;
- Bahwa ketiga anak terbut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah, sehingga anak tersebut lahir di luar nikah;
- Bahwa oleh karena anak anak tersebut lahir di luar nikah maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon Penetapan asal usul anak, untuk pengurusan akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) dinilai telah sesuai dan relevan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak anak para Pemohon bernama Fajrin Eko Mulyono bin Mohamad Mulyono, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Agustus 2013 umur 8 tahun dan Siti Ayisah Mulyono bin Mohamad Mulyono perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juli 2015, umur 6 tahun, serta Sri Wahyuni Mulyono binti Mohamad Mulyono perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo tanggal 19 Juli 2017 umur 4 tahun adalah anak biologis dari Pemohon I Mohamad Mulyono bin Muhardloh dengan Pemohon II Fitri Akuba binti Masrin Akuba;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 Hijriyah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2022/PA.Gtlo